



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan di dunia motor modifikasi seperti didukung oleh Presiden Jokowi, Presiden Jokowi pun memberikan sebuah penghargaan terhadap karya anak bangsa Indonesia. Namun, banyak yang mencibir hingga berkomentar tentang kelegalan motor yang dimiliki presiden Jokowi. Surat-surat hingga aksesoris yang dianggap tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya karena mengganggu kenyamanan pengendara lain juga ikut dikomentari oleh masyarakat.

Terdapat kasus tentang motor modifikasi *chopper* milik Presiden Joko Widodo yang dibeli pada awal tahun 2018 dan dianggap menyalahi aturan, sesuai dengan postingan berita dari *web* www.viva.com yang berjudul “Motor Custom Presiden Jokowi Belum Patuhi Aturan” yang diposting pada Minggu, 21 Januari 2018. Banyak yang mempertanyakan bagaimana memodifikasi motor yang tidak melanggar aturan. Orang lain akan membutuhkan informasi mengenai standar desain atau memodifikasi motor yang sesuai aturan di Indonesia.

Berita yang berbeda juga mengangkat topik tentang motor *chopper* Presiden Joko Widodo, seperti *web* dari [kompasiana](http://kompasiana.com), www.kompasiana.com mengangkat tentang masalah motor *chopper* Presiden Joko Widodo, “Siapa Pun yang Memodifikasi Motor Tidak Boleh Melanggar Aturan” yang di posting pada 21 Januari 2018 lalu. Berbagai komentar tentang motor modifikasi yang dimiliki Presiden Indonesia.

Motor modifikasi sebenarnya di bagi menjadi 2 yaitu modifikasi untuk harian dan modifikasi untuk kontes, namun penulis berfokus kepada modifikasi motor untuk harian. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan pemilik motor modifikasi serta pemilik bengkel motor modifikasi, terdapat beberapa aturan yang tertera pada UU No.20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan tentang aturan memodifikasi motor harian. Untuk modifikasi motor yang di peruntukan untuk kontes, teracu pada seni dan keindahan pada motor.

Masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu ataupun tahu namun menghiraukan aturan yg tercantum pada UU No.20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Karena banyak aksesoris motor yang beredar dimasyarakat namun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dipasang pada motor sehari hari, dengan alasan mengganggu kenyamanan dan keamanan pengendara lain. Hal kecil seperti aksesoris yang dilarang penggunaannya dapat berdampak besar pada pengendara di jalan, seperti terjadinya kecelakaan di jalan.

Dengan berbagai gaya modifikasi yang sudah diminati oleh para pecinta modifikasi motor harian di Indonesia. Topik yang penulis angkat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan inspirasi untuk memodifikasi motor harian yang sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Didalam buku yang penulis angkat, terdapat sejarah dari motor modifikasi di Indonesia dan aksesoris motor yang diperbolehkan penggunaannya pada motor di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang buku panduan untuk pengguna motor modifikasi yang di atur pemerintah agar memodifikasi sesuai aturan pemerintah?

2. Bagaimana merancang bentuk visual untuk buku panduan cara modifikasi sesuai aturan pemerintah?

1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembuatan buku informasi tentang cara memodifikasi motor sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, dengan membuat buku informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat empat faktor yang dijadikan batasan masalah yaitu :

1.3.1. Demografi

Primer

- a. Gender : Laki-laki
- b. Usia : 20 – 30 tahun.
- c. Status : Sudah bekerja

1.3.2. Psikografi

- a. Pola pikir : - Masyarakat moderen yang tertarik terhadap motor yang memiliki bentuk yang berbeda dan tidak sama dengan keluaran motor standar pabrik.
 - Memiliki kebanggaan tersendiri ketika memiliki motor yang berbeda dengan pengendara lain.
 - Motor yang sesuai dengan karakter atau keinginan pemilik motor modifikasi.
- b. Ketertarikan : - Motor yang telah dimodifikasi.
 - Bentuk motor yang sesuai keinginan.
 - Bentuk motor yang berbeda dengan pengendara lain.

1.3.3. Ekonomi sosial

- a. Golongan ekonomi A – B
- b. Memiliki gaji UMR atau diatas UMR (3.200.000<) gaji UMR Jakarta

1.3.4. Geografi

Primer : Masyarakat di kota besar di Indonesia yang memiliki motor modifikasi.

Sekunder : Pemilik bengkel khusus memodifikasi motor.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Pembaca akan mendapat pemahaman tentang aturan yang boleh dan tidak boleh digunakan pada motor. Pembaca juga mengetahui dampak yang di akibatkan apabila melanggar yang tertera di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 mengenai motor modifikasi.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang didapat dalam buku informasi tentang cara memodifikasi motor yang sesuai dengan aturan di Indonesia bagi penulis, pembaca dan Universitas Multimedia Nusantara yaitu.

1.5.1. Penulis

Penulis dapat memberikan manfaat pada pembaca serta mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara untuk belajar dan memahami lebih detail tentang modifikasi motor serta ketentuan yang boleh dan tidak boleh di terapkan pada modifikasi motor. Penulis juga mengetahui dampak yang di akibatkan apabila menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Serta

penulis dapat memenuhi tugas akhir dengan membuat buku informasi tentang cara memodifikasi motor yang sesuai dengan aturan di Indonesia.

1.5.2. Pembaca

Pembaca akan mendapat pemahaman tentang aksesoris yang boleh dan tidak boleh digunakan pada motor. Pembaca juga mengetahui dampak yang di akibatkan apabila menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia.

1.5.3. Universitas Multimedia Nusantara

Manfaat bagi Universitas Multimedia Nusantara yaitu, dapat membina mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara untuk lebih kritis dan bijak dalam memahami aturan pemerintah terhadap motor modifikasi.

